



SURAT EDARAN
NOMOR SE-15/MK.1/2022

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PENGUATAN BUDAYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- Yth. 1. Para Pimpinan Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non Eselon
2. Para Pengelola Kepegawaian
3. Para Pegawai
di Lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

Untuk meningkatkan implementasi *Core Values* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan nilai-nilai Kementerian Keuangan perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Panduan Pelaksanaan Penguatan Budaya di lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini yaitu untuk:

1. Memberikan panduan bagi pimpinan unit dan unit pengelola kepegawaian untuk melakukan upaya menumbuhkan dan membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif pegawai sebagai perwujudan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan nilai-nilai Kementerian Keuangan guna memperkuat budaya di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
2. Mendorong pegawai untuk menerapkan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif di lingkungan Kementerian Keuangan dan kehidupan sehari-hari.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi panduan pelaksanaan penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan melalui strategi internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi.

D. Dasar

1. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;



3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.01/2020 tentang Implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja (*Flexible Working Space*);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.01/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

E. Ketentuan

1. Untuk meningkatkan implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dan nilai-nilai Kementerian Keuangan perlu ditumbuhkan dan dibudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif, agar bisa memperkuat budaya organisasi guna mendorong peningkatan kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
2. Setiap unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan agar:
 - a. melakukan upaya internalisasi dan penumbuhan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka penguatan Budaya Kementerian Keuangan;
 - b. melibatkan seluruh pimpinan unit kerja/tim kerja dan agen perubahan, serta menggunakan cara/metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unit kerja dalam upaya menumbuhkan dan membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif pegawai;
 - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap penerapan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif pegawai di masing-masing unit; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan upaya menumbuhkan dan membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif di masing-masing unit kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia setiap semester.
3. Upaya menumbuhkan dan membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif pegawai disesuaikan dengan target/sasaran berdasarkan strategi internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi sebagaimana terinci dalam Lampiran Surat Edaran ini.



F. Penutup

1. Seluruh Pimpinan Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung Jawab Langsung kepada Menteri Keuangan, serta pimpinan unit kerja dan unit pengelola kepegawaian, agar melaksanakan dan memberi contoh (*role model*) dalam penerapan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif Pegawai sesuai ketentuan dalam Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2022
a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Heru Pambudi

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan
3. Para Staf Ahli/Staf Khusus/Tenaga Ahli





LAMPIRAN

Surat Edaran Menteri Keuangan

Nomor: SE-15/MK.1/2022

Tanggal: 20 November 2022

Strategi Menumbuhkan dan Membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif

Sasaran	Target Tingkat Kematangan Minimal	Strategi Menumbuhkan dan Membudayakan		
		Internalisasi	Institusionalisasi	Eksternalisasi
1. Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dan 2. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pelaksana kurang dari 1 tahun	Sadar terhadap pentingnya Sikap Dasar dan Perilaku Efektif yang perlu diterapkan sebagai pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu (<i>aware the values</i>)	1. Penguatan budaya melalui pembelajaran, dalam kurikulum PKN STAN. 2. Program Habitiasi Budaya. 3. Penguatan budaya melalui pelatihan dasar CPNS/pegawai baru Kemenkeu.	1. Memasukkan dalam kurikulum PKN STAN. 2. Memasukkan dalam materi pelatihan dasar CPNS/pegawai baru Kemenkeu.	1. Kompetisi/tugas desain grafis atau video terkait budaya sebagai bahan sosialisasi kepada pihak-pihak eksternal.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sasaran	Target Tingkat Kematangan Minimal	Strategi Menumbuhkan dan Membudayakan		
		Internalisasi	Institusionalisasi	Eksternalisasi
Pelaksana masa kerja 1 tahun atau lebih	Paham terhadap Sikap Dasar dan Perilaku Efektif sebagai pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu serta menerapkan sebagian Sikap Dasar dan Perilaku Efektif tersebut (<i>understand the values</i>).	1. Melaksanakan kegiatan internalisasi yang bersifat terencana, sistematis (dari pimpinan tertinggi sampai pelaksana), dan berkelanjutan. 2. Internalisasi oleh Duta Transformasi. 3. Program Habitulasi Budaya. 4. Menyelenggarakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Sikap Dasar/Perilaku Efektif. 5. <i>E-learning</i> nilai-nilai/kode etik.	1. Kebijakan/Regulasi Budaya Kemenkeu. 2. Pembelajaran Budaya Kemenkeu. 3. Penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam rangka penguatan Budaya Kemenkeu. 4. Penguatan peran Inspektorat Jenderal, Unit Kepatuhan Internal (UKI), dan Kehumasan. 5. Membuat Pakta Integritas. 6. Memasukkan dalam materi <i>Coaching/Counselling/Mentoring</i>, dan <i>On-the-job Training</i>.	1. Mendukung pelaksanaan aksi nyata sebagai penerapan budaya Kemenkeu yang memberi manfaat bagi masyarakat/instansi lain. 2. Kompetisi/tugas desain grafis atau video terkait budaya sebagai bahan sosialisasi kepada pihak-pihak eksternal.
Pejabat Pengawas/ Administrator /Pejabat fungsional setara	Menerapkan seluruh Sikap Dasar dan Perilaku Efektif sebagai pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu secara konsisten (<i>implementing the</i>	1. Melaksanakan kegiatan internalisasi yang bersifat terencana, sistematis (dari pimpinan tertinggi sampai pelaksana), dan berkelanjutan. 2. Internalisasi oleh Duta Transformasi. 3. Program Habitulasi Budaya. 4. Menyelenggarakan FGD Sikap Dasar/Perilaku Efektif.	1. Kebijakan/Regulasi Budaya Kemenkeu. 2. Pembelajaran Budaya Kemenkeu. 3. Penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam rangka penguatan Budaya Kemenkeu. 4. Penguatan peran Inspektorat Jenderal, UKI, dan Kehumasan.	1. Mengimplementasikan budaya dan menjadi <i>role model</i> bagi unit terkecilnya. 2. Melakukan aksi nyata sebagai penerapan budaya Kemenkeu yang memberi manfaat bagi masyarakat/ instansi lain. 3. Mengarahkan pembuatan bahan sosialisasi terkait budaya.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sasaran	Target Tingkat Kematangan Minimal	Strategi Menumbuhkan dan Membudayakan		
		Internalisasi	Institusionalisasi	Eksternalisasi
	<i>values</i>).	5. <i>E-learning</i> nilai-nilai/kode etik. 6. Melaksanakan <i>Training of Trainers</i> terkait Sikap Dasar/Perilaku Efektif bagi para Duta Transformasi.	5. Membuat Pakta Integritas. 6. Memasukkan dalam materi <i>Coaching/Counselling/Mentoring</i> , dan <i>On-the-job Training</i> . 7. Memasukkan dalam materi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan atau pendidikan dan pelatihan <i>soft skill</i> pegawai.	4. Memasukkan budaya dalam materi sosialisasi baik ke dalam maupun ke luar.
Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat fungsional setara	Memiliki dan mengajak orang lain untuk menerapkan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif dan ingin menjaga/ menyebarkan <i>Core Values</i> ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu serta mengembangkan untuk diterapkan dalam berbagai aspek (<i>owning the values</i>).	1. Melaksanakan kegiatan internalisasi yang bersifat terencana, sistematis (dari pimpinan tertinggi sampai pelaksana), dan berkelanjutan. 2. Internalisasi oleh Duta Transformasi. 3. Program Habitiasi Budaya.	1. Kebijakan/Regulasi Budaya Kemenkeu. 2. Pembelajaran Budaya Kemenkeu. 3. Penerapan Sistem <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> dalam rangka penguatan Budaya Kemenkeu. 4. Penguatan peran Inspektorat Jenderal, UKI, dan Kehumasan. 5. Membuat Pakta Integritas. 6. Memasukkan dalam materi <i>Executive Coaching, Counselling Mentoring</i> , pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan/ <i>Executive Training</i> , dan lainnya.	1. Menjadi <i>role model</i> bagi unitnya dan membawa budaya Kemenkeu sebagai <i>role model</i> bagi instansi lain. 2. Menginisiasi program/aksi nyata sebagai penerapan budaya Kemenkeu yang memberi manfaat bagi masyarakat/instansi lain. 3. Membuat keputusan/kebijakan yang merupakan perwujudan dari budaya Kemenkeu di unitnya dan menyebarkannya baik ke dalam maupun ke luar melalui berbagai strategi, dapat melalui bahan sosialisasi, penguatan integritas, dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Sasaran	Target Tingkat Kematangan Minimal	Strategi Menumbuhkan dan Membudayakan		
		Internalisasi	Institusionalisasi	Eksternalisasi
			7. Melaksanakan <i>Training of Trainers</i> terkait Sikap Dasar/Perilaku Efektif bagi para Duta Transformasi.	sebagainya. 4. Menjadi narasumber yang memasukkan budaya dalam materi sosialisasi baik ke dalam maupun ke luar. 5. Memasukkan ketentuan yang dilandasi <i>core values</i> ASN dan nilai-nilai Kementerian Keuangan ke dalam klausul kerja sama atau ketentuan-ketentuan lain yang diterbitkan untuk pihak eksternal.

a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Heru Pambudi

